



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan Desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa demi tercapainya *good governance* perlu pedoman pengelolaan keuangan menggunakan metode transaksi pembayaran non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 94 tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Lembaga. ...

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Defenisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir .
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir .
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerima adalah badan usaha atau orang perorangan yang menerima uang dari Rekening Kas Desa.
19. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Rekening Kas Desa dalam pelaksanaan Keuangan Desa.
20. Sistem Keuangan Desa *Online* selanjutnya disebut Siskeudes *Online* adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
21. Sistem Keuangan Desa *link* selanjutnya disebut Siskeudes *link* adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk verifikasi Pengeluaran Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

25. Cash

25. *Cash Management System* yang selanjutnya disebut CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan atau nasabah perorangan untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan menggunakan browser.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai Desa dalam pelaksanaan APBDesa di Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan;
 - c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan;
 - d. pengurangan risiko keamanan; dan
 - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai;
- b. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Desa;
- c. sanksi;
- d. tata cara kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan bank persepsi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 5.....

Pasal 5

Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi penerimaan Desa dan pengeluaran Desa melalui Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan Desa wajib dilaksanakan secara non tunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil aset;
 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. pendapatan transfer yang meliputi :
 1. dana Desa;
 2. alokasi dana Desa;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan kabupaten; dan
 5. bantuan keuangan provinsi;
 - c. pendapatan lain-lain yang meliputi :
 1. penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
 2. penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
 3. penerimaan bantuan dari perusahaan;
 4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya;
 6. bunga bank; dan
 7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui bank atau kantor pos ke rekening kas Desa.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 8

Alur penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Desa

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran Desa wajib dilakukan secara non tunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. jaminan.....

3. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 4. tunjangan BPD.
 - b. Belanja barang/Jasa :
 1. belanja barang perlengkapan;
 2. belanja jasa honorarium;
 3. belanja perjalanan dinas;
 4. belanja jasa sewa;
 5. belanja operasional perkantoran;
 6. belanja pemeliharaan; dan
 7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada Masyarakat.
 - c. Belanja Modal :
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 9. belanja modal lainnya; dan
 - d. Pengeluaran Pembiayaan :
 1. pembentukan dana cadangan;
 2. penyertaan modal Desa;
 3. setor kembali pendapatan transfer; dan
 4. pengeluaran pembiayaan lainnya.
- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis pengeluaran berupa :
- a. belanja tidak terduga pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa;
 - b. uang saku peserta kegiatan pelatihan/sosialisasi;
 - c. upah tenaga kerja;
 - d. pengeluaran belanja perjalanan dinas untuk uang harian, uang transportasi dari desa ke tempat tujuan dan/atau penginapan;
 - e. pengeluaran bahan bakar minyak;
 - f. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - g. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. belanja yang berjumlah paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pertransaksi, kecuali untuk :
 1. bantuan langsung tunai
 2. belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan
 3. belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/operator;
 4. belanja jasa honorarium tenaga ahli, konsultan, narasumber;
 5. belanja jasa honorarium PKPKD dan PPKD;
 6. belanja jasa sewa;
 7. belanja honor tim pelaksana kegiatan;
 8. belanja lembur; dan
 9. belanja uang sidang BPD.dilaksanakan pembayaran secara tunai.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dilaksanakan secara non tunai, pembayarannya dapat dilaksanakan secara tunai.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening Penerima pada Bank Persepsi.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening Penerima pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan biaya transaksi administrasi.
- (3) Apabila Penerima tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada Penerima dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.
- (4) Pemindahbukuan antar bank melalui sistem kliring Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran non tunai dari Rekening Kas Desa ke rekening Penerima menggunakan layanan CMS bank persepsi yang terhubung dengan aplikasi Siskeudes *Online* dan/atau Siskeudes *Link*.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD mengajukan permohonan pembukaan dan aktifasi layanan CMS bank ke bank persepsi.
- (3) Pengeluaran non tunai menggunakan CMS bank persepsi dilaksanakan sesuai otorisasi pengguna.
- (4) Otorisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Non Tunai dibatasi paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per hari.
- (2) Apabila Desa akan melakukan pengeluaran Non Tunai lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat dan dilaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 13

Alur pengeluaran non tunai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kaur Keuangan menyimpan bukti transaksi pengeluaran non tunai dari rekening kas desa.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi cetakan bukti setor pajak jika terdapat pengenaan pajak.

(3) Bukti.....

- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan pedoman pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada transaksi pengeluaran non tunai dalam rentang waktu 3 (tiga) hari kalender kerja, maka pengeluaran uang dapat dilakukan secara tunai dengan persetujuan tertulis dari Camat dan dilaporkan ke Bupati melalui DPMD.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
TRANSAKSI NON TUNAI DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyediakan sarana prasarana pendukung Transaksi Non Tunai Desa di Desa masing-masing.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat komputer, perangkat jaringan internet, dan/atau sarana prasarana lainnya.

Pasal 16

- (1) Bupati wajib menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, peningkatan, perawatan perangkat server;
 - b. pengadaan, peningkatan, perawatan jaringan internet server; dan
 - c. sarana prasarana pendukung lainnya.
- (3) Bupati mendelegasikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan sarana prasarana penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Desa berkoordinasi dengan DPMD.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sarana prasarana penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Desa.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

Kepala Desa selaku PKPKD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat berupa teguran lisan kepada Kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Camat berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila sanksi administratif ringan dan sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati setelah pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Persepsi untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes *Online* dan/atau Siskeudes *link*.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMD atas nama Bupati dengan Kepala Cabang Bank Persepsi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi Transaksi Non Tunai Desa dalam pelaksanaan APBDesa di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD dan camat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas implementasi Transaksi Non Tunai Desa dalam pelaksanaan APBDesa di Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat dan Camat.
- (2) Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Implementasi Transaksi Non Tunai Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal ..17 Desember 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,






MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal ..17 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR .17

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 45 Tahun 2025
TANGGAL : 17 Desember 2025


A. BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN



B. OTORISASI PENGGUNA CASH MANAGEMENT SYTEM (CMS)

NO	OTORISATOR	JABATAN
1	Pelaksana (User Maker)	Kaur Keuangan
2	Penyetuju (User Releaser)	Kepala Desa

C. BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELUARAN



BUPATI OGAN KOMERING ILIR ,

MUCHENDI MAHZAREKI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	